



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 49 TAHUN
2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN
JEPARA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 agar lebih efektif dan sesuai dengan kondisi lapangan saat ini, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG STANDARBIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam STANDAR BIAYA UMUM nomor 2.D. Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa, diubah menjadi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
2.	HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN		
	D. Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nilai pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,-	OPT	150.000

2. Ketentuan dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan pada Standar Biaya Umum nomor 2.D.3. Honorarium untuk PjPHP diubah menjadi sebagai berikut:

2.D.3. Honorarium untuk PjPHP secara kumulatif masing-masing maksimal Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.

3. Ketentuan dalam STANDAR BIAYA UMUM nomor 2.E. Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa, diubah menjadi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
2.	HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN		
	E. Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa		
	1. Nilai pengadaan lebih dari Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000.000,-	OPT	250.000
	2. Nilai pengadaan lebih dari Rp. 2.500.000.000,-	OPT	300.000

4. Ketentuan dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan pada Standar Biaya Umum nomor 2.E.3. Honorarium untuk PPHP diubah menjadi sebagai berikut:

2.E.3. Honorarium untuk PPHP secara kumulatif masing-masing maksimal Rp.120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.

5. Ketentuan dalam STANDAR BIAYA UMUM nomor 5. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli dan Beracara, diubah menjadi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
5.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	Orang/ kali	1.000.000

6. Ketentuan dalam STANDAR BIAYA UMUM nomor 10. Honor Tim *Mutual Check*, diubah menjadi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
10.	HONOR TIM MUTUAL CHECK		
	a. Nilai pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,-	OK	200.000
	b. Nilai pengadaan lebih dari Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	OK	250.000
	c. Nilai pengadaan lebih dari Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-	OK	300.000
	d. Nilai pengadaan lebih dari Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-	OK	350.000
	e. Nilai pengadaan lebih dari Rp. 5.000.000.000,-	OK	400.000

7. Menambah ketentuan dalam STANDAR BIAYA UMUM nomor 15. Honorarium Pegawai Non PNS, yaitu sebagai berikut:

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
15.	HONORARIUM PEGAWAI NON PNS G. Programmer Komputer	OB	4.500.000

Keterangan :

- Memiliki sertifikat Keahlian Khusus Programmer.
- Honorarium diberikan sampai dengan kontrak pekerjaan selesai dan menghasilkan *output* (tidak bersifat terus menerus).

8. Ketentuan dalam STANDAR BIAYA UMUM nomor 20.A. Satuan Biaya Transport, Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Non PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD, diubah menjadi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
20.	BIAYA PERJALANAN DINAS A. Satuan Biaya Transport, Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Non PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD 2. Perjalanan Dinas Luar Daerah a. Dalam Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta - Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD - Anggota DPRD / Sekretaris Daerah	OH OH	1.000.000 850.000
No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	b. Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten - Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD - Anggota DPRD / Sekretaris Daerah c. Luar Jawa dan DKI - Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD - Anggota DPRD / Sekretaris Daerah	OH OH OH OH	2.000.000 1.800.000 2.300.000 2.000.000



9. Ketentuan dalam STANDAR BIAYA UMUM nomor 20.B. Uang Representasi Perjalanan Dinas di Dalam dan Luar Kabupaten Jepara bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara serta DPRD Kabupaten Jepara, diubah menjadi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
20.	BIAYA PERJALANAN DINAS B. Uang Representasi Perjalanan Dinas di Dalam dan Luar Kabupaten Jepara bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara serta DPRD Kabupaten Jepara		
	1. Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD	OH	500.000
	2. Anggota DPRD / Sekretaris Daerah	OH	400.000

10. Ketentuan dalam STANDAR BIAYA UMUM nomor 20.C. Uang Representasi Perjalanan Dinas bagi Pejabat Eselon II B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, diubah menjadi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
20.	BIAYA PERJALANAN DINAS C. Uang Representasi Perjalanan Dinas bagi Pejabat Eselon II B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara		
	3. Luar Daerah Kabupaten Jepara Luar Provinsi Jawa Tengah	OH	300.000

11. Menambah ketentuan dalam STANDAR BIAYA KHUSUS dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
48.	Honorarium Tim Ahli Bangunan dan Gedung		
	- Ketua	OK	750.000
	- Anggota	OK	500.000
	- Pembina Sekretariat	OK	250.000
	- Ketua Sekretariat	OK	225.000
	- Anggota Sekretariat	OK	150.000
	-		

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
49.	Honorarium Sekretariat dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah		
	- Pengarah/Penanggunjawab	OK	500.000
	- Ketua	OK	450.000
	- Wakil Ketua	OK	400.000
	- Sekretaris	OK	300.000
	- Anggota	OK	200.000
	- Ketua Sekretariat	OK	200.000
	- Sekretaris Sekretariat	OK	200.000
50.	Honorarium Tim Penerimaan Aparatur Sipil Negara		
	- Supervisor Verifikasi Administrasi Lamaran ASN	OH	250.000
	- Verifikator Lamaran ASN	OH	250.000
	- Helpdesk Penerimaan ASN	OH	200.000
	- Petugas Operasional Seleksi Administratif	OH	150.000
	- Peneliti Berkas Pengusulan NIP ASN	OH	250.000
	- Petugas Entry Pengusulan NIP ASN	OH	200.000
	- Penata Arsip ASN	OH	200.000
	- Pengawas Ujian ASN	OH	250.000
51.	Honorarium Tim Verifikasi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah		
	- Koordinator	OK	2.000.000
	- Sekretaris	OK	1.750.000
	- Anggota	OK	1.500.000
52.	Honorarium Tim Satgas Saber Pungli		
	- Penanggung Jawab	OB	2.200.000
	- Wakil Penanggung Jawab	OB	2.100.000
	- Ketua	OB	2.000.000
	- Wakil Ketua	OB	1.750.000
	- Sekretaris	OB	1.250.000
	- Kelompok Ahli	OB	1.000.000
	- Ketua Pokja	OB	1.000.000
	- Anggota Pokja	OB	600.000
52.	Honorarium Tim Sekretariat Saber Pungli		
	- Ketua	OB	1.000.000

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	- Sekretaris	OB	700.000
	- Anggota	OB	600.000
53.	Honor Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
	- Penanggungjawab	OK	400.000
	- Ketua	OK	350.000
	- Sekretaris	OK	300.000
	- Anggota	OK	250.000
54.	Honor Tim Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		
	- Penanggungjawab	Orang/obrik	250.000
	- Koordinator	Orang/obrik	225.000
	- Ketua	Orang/obrik	200.000
	- Anggota	Orang/obrik	100.000
55.	Honor Tim <i>Update</i> Database Pemeriksaan		
	- Penanggungjawab	OB	150.000
	- Koordinator	OB	125.000
	- Ketua	OB	100.000
	- Anggota	OB	75.000
56.	Honor Tim Monitoring Pelaksanaan Kegiatan yang Tidak Tercakup dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan		
	- Penanggungjawab	Orang/obrik	250.000
	- Koordinator	Orang/obrik	225.000
	- Ketua	Orang/obrik	200.000
	- Anggota	Orang/obrik	100.000

12. Ketentuan dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan pada Standar Biaya Umum nomor 2.F.3. Honorarium untuk Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan atau Pengawas Lapangan diubah menjadi sebagai berikut :
- 2.F.3. Honorarium untuk Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan atau Pengawas Lapangan secara kumulatif masing-masing maksimal Rp. 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 4 Februari 2020

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,



DIAN KRISTIANDI






Diundangkan di Jepara
pada tanggal 4 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR ..3....

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD-Pengusul	
BAGIAN HUKUM	